



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI;  
Tempat lahir : Batu Langkah Kecil;  
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 6 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kabun Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum YUSUF NASUTION, SH yang berkantor di Jl. DIPONEROGO KM 2 Pasir Pengaraian sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor. 129/Pen.PH/2017/PN.PrP;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 129/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 129/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok;
  - 4 (empat) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kompor;
  - 1 (satu) buah cuttonbath;
  - 1 (dua) buah pipet sendok;
  - 2 (dua) buah pipet kurus;
  - 1 (satu) buah pipet bengkok;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih hitam;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Muklis Als Munggin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di desa Batu Langkah Besar kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni (anggota Polsek Kabun) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok dibelakang rumah makan Nurman adat desa Kabun ketika sedang menggunakan shabu dan menurut keterangan saksi Afandi shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Muklis (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Afandi menelepon saksi Muklis dan menanyakan keberadaan saksi Muklis dan apakah masih ada barang lagi (maksudnya shabu) dan pada saat itu saksi Muklis mengatakan ia sedang berada di rumah dan menyuruh saksi Afandi datang ke rumahnya, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu menuju rumah saksi Muklis dan meminta saksi Afandi menunjukkan rumah saksi Muklis, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu masuk ke dalam rumah saksi Muklis dan menemukan Terdakwa bersama saksi Muklis yang sedang duduk sambil memegang peralatan menghisap shabu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Muklis menemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Muklis.

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa juga menggunakan shabu yang membelinya dari saksi Muklis yang digunakan di kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muklis beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kabun.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor :52/05.02902/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuar, SH tertanggal 24 Februari 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabuyang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 0,5 gram.
  2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2gram dikirim ke labfor forensik cabang Medan.
- Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 2141 /NNF/2017 yang ditandatangani oleh Zculni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 3 Maret 2017, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka an. Muklis Als Mungin Bin Azimar, Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi dan Muhammmad Arif Als Arif Bin S. Slamet.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Fendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi.

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di desa Batu Langkah Besar kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni (anggota Polsek Kabun) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Afandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok dibelakang rumah makan Nurman adat desa Kabun ketika sedang menggunakan shabu dan menurut keterangan saksi Afandi shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Muklis (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Afandi menelepon saksi Muklis dan menanyakan keberadaan saksi Muklis dan apakah masih ada barang lagi (maksudnya shabu) dan pada saat itu saksi Muklis mengatakan ia sedang berada di rumah dan menyuruh saksi Afandi datang ke rumahnya, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu menuju rumah saksi Muklis dan meminta saksi Afandi menunjukkan rumah saksi Muklis, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu masuk ke dalam rumah saksi Muklis dan menemukan Terdakwa bersama saksi Muklis yang sedang menghisap shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Muklis menemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Muklis.

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa juga menggunakan shabu yang membelinya dari saksi Muklis yang digunakan di kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muklis beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kabun.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor :52/05.02902/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuar, SH tertanggal 24 Februari 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - A. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 0,5 gram;
  - B. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2gram dikirim ke labfor forensik cabang Medan;
- Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 2141 /NNF/2017 yang ditandatangani oleh Zculni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 3 Maret 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka an. Muklis Als Mungin Bin Azimar, Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi dan Muhammmad Arif Als Arif Bin S. Slamet.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diadukan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi S. Girsang**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 di rumah Muklis di desa Batu Langkah Besar kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu saksi bersama saksi FAUZAN dan ADRIAN (anggota Polsek Kabun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FAUZAN dan ADRIAN serta M. Afandi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama Fauzan dan Adrian telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Afandi di sebuah pondok dibelakang rumah makan Nurmat Adat desa Kabun yang mana pada saat itu M. Afandi sedang menggunakan shabu, dan dari keterangan M. Afandi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ia mendapatkan shabu itu dari Muklis, saksi lalu menyuruh M. Afandi memesan shabu lagi dari Muklis dan menanyakan keberadaan Muklis dan pada saat itu Muklis menyuruh M. Afandi datang ke rumahnya;

- Bahwa saksi bersama Fauzan dan Adrian serta M. Afandi menuju ke rumah Muklis dan menemukan Muklis dan Terdakwa sedang duduk ruang belakang sambil memegang peralatan untuk menghisap shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Muklis;
- Bahwa menurut Muklis shabu yang ada pada Afandi dan yang ada padanya dan digunakan bersama Terdakwa berasal dari M. Arif;
- Bahwa saksi bersama Fauzan dan Adrian kemudian juga melakukan penangkapan terhadap M. Arif;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Muklis beserta barang bukti ke Polsek Kabun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi FAUZAN DUHDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 di rumah Muklis di desa Batu Langkah Besar kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu saksi bersama saksi S. Girsang dan ADRIAN(anggota Polsek Kabun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi S. Girsang dan ADRIAN serta M. Afandi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Fauzan dan Adrian telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Afandi di sebuah pondok dibelakang rumah makan Nurmat Adat desa Kabun yang mana pada saat itu M. Afandi sedang menggunakan shabu, dan dari keterangan M. Afandi diketahui ia mendapatkan shabu itu dari Muklis, saksi lalu menyuruh M. Afandi memesan shabu lagi dari Muklis dan menanyakan keberadaan Muklis dan pada saat itu Muklis menyuruh M. Afandi datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi bersama S. Girsang dan Adrian serta M. Afandi menuju ke rumah Muklis dan menemukan Muklis dan Terdakwa sedang duduk ruang belakang sambil memegang peralatan untuk menghisap shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Muklis;
- Bahwa menurut Muklis shabu yang ada pada Afandi dan yang ada padanya dan digunakan bersama Terdakwa berasal dari M. Arif;
- Bahwa saksi bersama Fauzan dan Adrian kemudian juga melakukan penangkapan terhadap M. Arif;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Muklis beserta barang bukti ke Polsek Kabun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. **Saksi MUKLIS Als MUNGIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wibb saksi ditangkap di rumah saksi bersama Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang menggunakan shabu;
  - Bahwa benar saksi yang menyediakan shabu dan peralatan untuk menghisap dan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk menggunakan shabu;
  - Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa shabu tersebut saksi dapatkan dari M. Arif;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
  - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kabun;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bersama dengan Muklis ditangkap petugas kepolisian di rumah Muklis yang mana pada saat itu Terdakwa dan Muklis sedang mmempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan Muklis;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Muklis adalah untuk memakai shabu bersama Muklis;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa juga menggunakan shabu yang dibeli dari Muklis dan Terdakwa pergunakan di kebun sawit;
- Bahwa yang menyediakan shabu dan peralatan untuk menghisap shabu shabu adaah Muklis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Muklis beserta barang bukti ke Polsek Kabun;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang-barang bukti diantaranya :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram;
- 1 (satu) buah bong yang etrbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah cuttonbath;
- 1 (dua) bah pipet sendok;
- 2 (dua) buah ipet kurus;
- 1 (satu) buah pipet benkok;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) unit HP samsung warna putih;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 2141 /NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada kesimpulannya menyebutkan hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka an. Muklis Als Mungin Bin Azimar, Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi dan Muhammad Arif Als Arif Bin S. Slamet dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di desa Batu Langkah Besar kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu saksi S. Girsang bersama saksi FAUZAN dan ADRIAN (anggota Polsek Kabun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa benar selanjutnya saksi S. Girsang bersama saksi FAUZAN dan ADRIAN serta M. Afandi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih;
- Bahwa benar berawal dari saksi S. Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni (anggota Polsek Kabun) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Muhammad Afandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah pondok dibelakang rumah makan Nurman adat desa Kabun ketika sedang menggunakan shabu dan menurut keterangan saksi Afandi shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Muklis (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa benar selanjutnya saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian melakukan pengembangan dan menyuruh saksi Afandi menelepon saksi Muklis dan menanyakan keberadaan saksi Muklis dan apakah masih ada barang lagi (maksudnya shabu) dan pada saat itu saksi Muklis mengatakan ia sedang berada di rumah dan menyuruh saksi Afandi datang ke rumahnya, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu menuju rumah saksi Muklis dan meminta saksi Afandi menunjukkan rumah saksi Muklis, saksi S.Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zoni lalu masuk ke dalam rumah saksi Muklis dan menemukan Terdakwa bersama saksi Muklis yang sedang menghisap shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi Muklis menemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Muklis.
- Bahwa benar beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa juga menggunakan shabu yang dibelinya dari saksi Muklis yang digunakan di kebun sawit. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muklis beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kabun.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor :52/05.02902/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuar, SH tertanggal 24 Februari 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

- A. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 0,5 gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2gram dikirim ke labfor forensik cabang Medan;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 2141 /NNF/2017 yang ditandatangani oleh Zculni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 3 Maret 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka an. Muklis Als Mungin Bin Azimar, Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi dan Muhammad Arif Als Arif Bin S. Slamet.

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi

- Bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

2. Unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan denganketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan denganhak orang lain; 5) bertentangan denganhukum objektif" . "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan"tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp



3. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi S. Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zaini (petugas kepolisian Polsek Kabun) di rumah saksi Muklis Als Munggin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di desa Batu langkah Besar kecamatan kabun kabupaten Rokan Hulu yang mana sebelumnya saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi M. Afandi disebuah pondok dibelakang rumah makan Nurmat Adat di desa Kabun yang mana menurut saksi M. Afandi shabu yang ia gunakan berasal dari Muklis Als Munggin sehingga saksi S. Girsang, Fauzan Duhdi dan Adrian Zaini langsung menuju rumah saksi Muklis dan menemukan saksi Muklis dan Terdakwa sedang duduk berhadapan di depan peralatan untuk mengisap shabu di ruang belakang rumah saksi Muklis dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kompor, 3 buah cotton bath, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, 1 buah handphone samsung warna putih dari atas meja dekat kursi tempat duduk Terdakwa dan Muklis;

Bahwa shabu tersebut dipesan Muklis dari Muahammad Arif (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pesanan Muhammad Afandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Muklis dan Terdakwa penggunaan dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Muklis sebagai patungan untuk menggunakan shabu bersama Muklis;

Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Muklis adalah untuk menggunakan shabu bersama Muklis dan yang menyiapkan shabu dan peralatannya adalah Muklis;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Muklis beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kabun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 2141 /NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 dari Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan, yang pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka an. Muklis Als Mungin Bin Azimar, Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi dan Muhammmad Arif Als Arif Bin S. Slamet dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Frendi Antonio Als Anton Bin Musa Ardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah cottonbath;
- 1 (dua) buah pipet sendok;
- 2 (dua) buah ipet kurus;
- 1 (satu) buah pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti ini masih dipergunakan dalam kepentingan pembuktian Penuntut Umum perkara lain atas nama MUKLIS Als MUNGGIN maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUKLIS Als MUNGGIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FRENDI ANTONIO Als ANTON Bin MUSA ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult yang di atasnya terdapat pipet bengkok;
  - 4 (empat) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kompor;
  - 1 (satu) buah cuttonbath;
  - 1 (dua) buah pipet sendok;
  - 2 (dua) buah ipet kurus;
  - 1 (satu) buah pipet benkok;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih hitam;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna putih;“Dipergunakan dalam perkara MUKLIS Als MUNGGIN”
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, oleh kami **ADHIKA BUDI PRESETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** Masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **SYAFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **IRPAN HASAN LUBIS, S.H**

**ADHIKA BUDI PRESETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.**

2. **BUDI SETYAWAN, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**BENITIUS SILANGIT, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)